BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas pada Bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran kosmetik oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) secara umum dilakukan melalui dua tahapan, yaitu pengawasan *pre-market* dan *post-market*. Pengawasan *pre-market* dilakukan sebelum produk beredar melalui sertifikasi sarana produksi dan pemberian izin edar, sedangkan pengawasan *post-market* dilakukan setelah produk beredar melalui pemeriksaan sarana distribusi, pengambilan sampel, pengujian produk, serta pengawasan terhadap penandaan dan periklanan kosmetik. Namun, berdasarkan hasil penelitian, pihak BBPOM menyatakan bahwa hingga penelitian ini dilakukan belum pernah melaksanakan pengawasan secara langsung terhadap peredaran kosmetik di Pasar Subuh Minggu Cempaka Arum Manis Banjarmasin. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan langsung terhadap lokasi penelitian belum terlaksana sehingga masih terdapat peluang beredarnya kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan legalitas dan keamanan**.**

Dalam pelaksanaan pengawasan peredaran kosmetik secara umum, BBPOM menghadapi beberapa kendala, yaitu keterbatasan jumlah petugas

pengawas, sulitnya memperoleh informasi mengenai asal atau pemasok kosmetik ilegal, keberadaan sales *freelance* yang sulit dilacak, pelaku usaha yang tidak kooperatif, pedagang yang berpindah-pindah lokasi penjualan, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memperhatikan keamanan, mutu, dan legalitas kosmetik. Kendala tersebut menjadi faktor yang menyebabkan pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal belum dapat dilakukan secara optimal**.**

B. Saran

Adapun saran-saran yang peneliti berikan setelah meneliti permasalahan ini, yaitu:

1. Bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM)

 Diharapkan BBPOM dapat meningkatkan cakupan pengawasan terhadap peredaran kosmetik dengan mempertimbangkan pelaksanaan pengawasan secara langsung di pasar tradisional, khususnya di Pasar Subuh Minggu Cempaka Arum Manis Banjarmasin, baik melalui inspeksi berkala, pengambilan sampel, maupun kegiatan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat mengenai pentingnya memperdagangkan serta menggunakan kosmetik yang telah memiliki izin edar.

2. Bagi Pelaku Usaha

 Pelaku usaha hendaknya lebih memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dalam menjual produk kosmetik. Pelaku usaha sebaiknya hanya menjual kosmetik yang telah memiliki izin edar BPOM dan tidak

memperjualbelikan kosmetik palsu maupun kosmetik ilegal demi melindungi kesehatan konsumen serta menghindari sanksi hukum.

3. Bagi Konsumen

 Konsumen diharapkan lebih teliti sebelum membeli dan menggunakan produk kosmetik dengan selalu memeriksa nomor izin edar BPOM, tanggal kadaluarsa, kemasan produk, serta keaslian produk. Konsumen juga perlu meningkatkan kesadaran terhadap risiko penggunaan kosmetik ilegal yang dapat membahayakan kesehatan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji peredaran kosmetik ilegal atau pengawasan perlindungan konsumen. Penelitian berikutnya dapat mengembangkan kajian yang lebih luas dengan meneliti efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan kosmetik ilegal atau mengkaji tingkat kesadaran hukum konsumen terhadap penggunaan kosmetik yang aman dan legal.